



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 3 bulan/ 15 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setro RT.002/RW.003 Desa Prambon kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol W-4337 Noka: MH1JB811X7K042981 Nosin: JB81E1043851 beserta Kunci Kontaknya.
  - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam bagian belakang Bertuliskan "PEMBASMI GARANGAN". Dan bagian depan bertulisan "DENDAM FATAL NGANJOK"
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
  - 1 (satu) buah baju Sweater Warna Hitam.(Dikembalikan Kepada terdakwa)
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna hitam di tali merah  $\pm$  40 cm
  - 1 (satu) buah pedang warna putih dengan sarung panjangnya  $\pm$  50 Cm (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD** pada hari  
Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu  
dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Jatipunggur Kecamatan  
Lengkong Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam  
wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,  
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba  
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya  
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,  
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia,  
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**  
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan  
saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN (**dilakukan penuntutan terpisah**) dari  
kosten saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN di Desa Sumpat Kecamatan  
Driyorejo Kabupaten Gresik hendak menuju ke wilayah lengkong kabupaten  
Nganjuk dengan membawa 3 (tiga) buah senjata tajam/Senjata penusuk  
berupa Bendo, Celurit dan pedang Yang dimasukkan di dalam tas ransel  
warna hitam milik terdakwa, sesampai di jembatan Lengkong tepatnya jalan  
Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melihat  
beberapa anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli antara lain saksi  
SUJOKO, saksi NANANG HADI dan saksi ARIS YUDHA SETIYAWAN, yang  
kemudian mencoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai  
terdakwa namun bukanya berhenti, terdakwa malah melajukan sepeda motor  
yang dikendarainya menuju kearah Desa Jatipunggur, hingga hal tersebut  
membuat petugas menjadi curiga lalu petugas melakukan pengejaran dan  
ketika dalam pengejaran petugas Kepolisian, 3 (tiga) buah senjata tajam  
yang berada dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa langsung dibuang  
satu persatu oleh saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN di pinggir jalan  
sepanjang jalan Desa Jatipungur karena takut ketahuan membawa  
sajam/senjata penusuk oleh petugas Kepolisian dan akhirnya petugas  
kepolisian yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan terdakwa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN di perlintasan Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan petugas juga berhasil menemukan sajam (Senjata tajam) yang dibuang oleh saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN di sepanjang jalan desa Jatipungur. setelah ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ternyata terdakwa dan saksi BIMA tidak memiliki ijin, lalu atas penemuan senjata tajam / penusuk tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa membawa berupa 3 (satu) buah senjata tajam yang terdiri dari penusuk model Celurit bentuk melengkung dengan ukuran panjang mata pisau 40 cm lengkap dengan gagang kayu warna hitam, penusuk model pedang dengan ukuran panjang 50 cm lengkap dengan sarungnya, penusuk model bendo bentuk melengkung dengan ukuran Panjang 40 cm dengan gagang kayu warna cokelat muda (DPB), yang kesemuanya diangkut oleh terdakwa menggunakan tas ransel warna hitam miliknya adalah untuk dibawa melakukan tawuran di wilayah Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG HADI SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 Saksi Bersama Anggota Polsek Melaksanakan Patroli Di Spbu Lengkong Kemudian Datang Warga Melaporkan Bahwa Mengetahui 2 (Dua) Orang Laki-Laki Mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu No. Pol : W-4337-Qm Menggunakan Helm Warna Merah, Dan Yang Mengendarai Menggunakan Helm Warna Hitam, Kedua Pelaku

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menggunakan Jaket Jumper Warna Hitam Polos Dan Membawa Tas Warna Hitam Yang Mana Di Dalam Tas Tersebut Di Duga Berisi Senjata Tajam Jenis Celurit, Pedang, Dan Bendo (Dpb) Dari Jembatan Lengkong Menuju Ke Utara, Kemudian Sekitar Pukul 23.50 Wib Saksi Melakukan Pengejaran Terhadap 2 (Dua) Orang Laki-Laki Tersebut Dan Meneriakinya "Woy Woy" Namun Kedua Orang Tersebut Tancap Gas Kearah Desa Jatipunggur Dan Berhasil Diamankan Di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Dan Pada Saat Diamankan Senjata Tajam Tersebut Sudah Di Buang Di Jalan Oleh Pelaku Kemudian Saksi Bersama Anggota Polsek Menyusuri Sepanjang Jalur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Dan Berhasil Menemukan 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Clurit Gagang Kayu Warna Hitam Di Tali Merah +/- 40 Cm Dan 1 (Satu) Buah Pedang Warna Putih Dengan Sarungnya Dengan Panjang +/- 50 Cm Kemudian 2 (Dua) Orang Laki-Laki Tersebut Saksi Amankan Dan Dibawa Ke Polsek Lengkong ;

- Bahwa Setelah Dilakukan Interogasi Yang Membawa Sajam Berupa Bendo (Senjata Tajam Bentuk Melengkung) mengaku bernama Rahmad Arsyadani (Terdakwa) Sedangkan Yang Membawa Celurit Dan Pedang Adalah bernama BIMA EKA PUTRA;
- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Rahmad Arsyadani Dan Sdr.BIMA EKA PUTRA Membawa Senjata Tajam Berupa Celurit, Pedang Dan Bendo Akan Dipakai Untuk Der (Tawuran) Di Wilayah Lengkong ;
- Bahwa Menurut Saksi, Senjata Tajam Tersebut Ditemukan Di Pinggir Jalan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Saat Itu Saksi Belum Sempat Melihat Terdakwa Rahmad Arsyadani Dan Sdr.BIMA EKA PUTRA Menggunakan Senjata Sajam Berupa Celurit, Pedang Dan Bendo Tersebut ;
- Bahwa Senjata Tajam Berupa Bendo Tersebut Belum Berhasil Saksi Temukan Setelah Dibuang Oleh Sdr.BIMA EKA PUTRA;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rahmad Arsyadani Dan Sdr. BIMA EKA PUTRA Dibawa Ke Unit Reskrim Polres Nganjuk Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Ijin Dalam Membawa senjata tajam Tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. ARIS YUDHA SETIYAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 Saksi Bersama Anggota Polsek Melaksanakan Patroli Di Spbu Lengkong Kemudian Datang Warga Melaporkan Bahwa Mengetahui 2 (Dua) Orang Laki-Laki Mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu No. Pol : W-4337-Qm Menggunakan Helm Warna Merah, Dan Yang Mengendarai Menggunakan Helm Warna Hitam, Kedua Pelaku Menggunakan Jaket Jumper Warna Hitam Polos Dan Membawa Tas Warna Hitam Yang Mana Di Dalam Tas Tersebut Di Duga Berisi Senjata Tajam Jenis Celurit, Pedang, Dan Bendo (Dpb) Dari Jembatan Lengkong Menuju Ke Utara, Kemudian Sekitar Pukul 23.50 Wib Saksi Melakukan Pengejaran Terhadap 2 (Dua) Orang Laki-Laki Tersebut Dan Meneriakinya "Woy Woy" Namun Kedua Orang Tersebut Tancap Gas Kearah Desa Jatipunggur Dan Berhasil Diamankan Di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Dan Pada Saat Diamankan Senjata Tajam Tersebut Sudah Di Buang Di Jalan Oleh Pelaku Kemudian Saksi Bersama Anggota Polsek Menyusuri Sepanjang Jalur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Dan Berhasil Menemukan 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Clurit Gagang Kayu Warna Hitam Di Tali Merah +/- 40 Cm Dan 1 (Satu) Buah Pedang Warna Putih Dengan Sarungnya Dengan Panjang +/- 50 Cm Kemudian 2 (Dua) Orang Laki-Laki Tersebut Saksi Amankan Dan Dibawa Ke Polsek Lengkong ;
- Bahwa Setelah Dilakukan Interogasi Yang Membawa Sajam Berupa Bendo (Senjata Tajam Bentuk Melengkung) mengaku bernama Rahmad Arsyadani (Terdakwa) Sedangkan Yang Membawa Celurit Dan Pedang Adalah bernama BIMA EKA PUTRA;
- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Rahmad Arsyadani Dan Sdr.BIMA EKA PUTRA Membawa Senjata Tajam Berupa Celurit, Pedang Dan Bendo Akan Dipakai Untuk Der (Tawuran) Di Wilayah Lengkong ;
- Bahwa Menurut Saksi, Senjata Tajam Tersebut Ditemukan Di Pinggir Jalan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Saat Itu Saksi Belum Sempat Melihat Terdakwa Rahmad Arsyadani Dan Sdr.BIMA EKA PUTRA Menggunakan Senjata Sajam Berupa Celurit, Pedang Dan Bendo Tersebut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata Tajam Berupa Bendo Tersebut Belum Berhasil Saksi Temukan Setelah Dibuang Oleh Sdr.BIMA EKA PUTRA;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rahmad Arsyadani Dan Sdr. BIMA EKA PUTRA Dibawa Ke Unit Reskrim Polres Nganjuk Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Ijin Dalam Membawa senjata tajam Tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan sepanjang jalur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, adanya saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis bendo (senjata tajam bentuk melengkung);
- Bahwa adanya saksi membawa senjata tajam tersebut yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi mendapat telepon dari temannya yang memberi informasi untuk berangkat ke Kabupaten Nganjuk, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi ada Terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD melalui telepon dengan maksud untuk meminta diantar berangkat ke Kabupaten Nganjuk dikarenakan saksi tidak memiliki kendaraan bermotor selain itu saksi juga meminta Terdakwa membawa senjata tajam sebagai alat untuk tawuran di Daerah Lengkon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa setelah permintaan saksi tersebut disanggupi oleh terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menunggu terdakwa di kost termasuk Desa Sumpat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang telah mempersiapkan senjata tajam jenis clurit gagang kayu warna hitam di tali merah +/- 40 cm dan pedang warna putih dengan sarungnya dengan panjang +/- 50 cm tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sampai dikos saksi dengan membawa 1 (satu) buah bendo (senjata tajam bentuk melengkung) yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam selanjutnya sekitar pukul 18.15

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi bersama terdakwa berangkat menuju Kabupaten Nganjuk dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu hitam Nopol. W 4337 QM milik terdakwa;

- Bahwa saat saksi bersama terdakwa berangkat menuju Kabupaten Nganjuk saat itu ada membawa senjata tajam jenis bendo (senjata tajam bentuk melengkung), clurit gagang kayu warna hitam di tali merah +/- 40 cm dan pedang warna putih dengan sarungnya dengan panjang +/- 50 cm yang kesemuanya dimasukan kedalam tas ransel warna hitam yang di gendong di punggung terdakwa, menuju Kecamatan Sukomoro untuk menemui teman-teman saksi di pinggir jalan dan menuju ke arah timur ke arah Kecamatan Baron setelah sampai di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 23.00 WIB Rombongan saksi melewati depan Kecamatan Lengong dan diteriaki "WOY WOY" oleh beberapa yang nongkrong di depan Kecamatan yang merupakan anggota kepolisian Polres Nganjuk lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menambah kecepatan dan berpecah dengan rombongan;
- Bahwa pada saat terjadinya pengejara ketika itu saksi sempat membuang satu per satu senjata tajam yang dibawa didalam tas ransel di pinggir jalan sepanjang jalur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk sampai akhirnya saksi beserta terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Lengong untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Maksud dan Tujuan saksi bersama terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut rencananya untuk digunakan sebagai alat tauran dengan Warga Pagar Nusa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 Sekitar Pukul 00.15 Wib Di Jalan Raya Jatipunggur Termasuk Desa Jatipunggur Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama saksi BIMA EKA PUTRA telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam Jenis Celurit, Pedang dan Jenis Bendo;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata Tajam Jenis Celurit Dan Pedang adalah Milik saksi BIMA EKA PUTRA Sedangkan Senjata Tajam Jenis Bendo (senjata tajam bentuk melengkung) adalah milik terdakwa;
- Bahwa Senjata Tajam Jenis Bendo Tersebut terdakwa ambil dari rumah terdakwa Alamat Dusun Setro Rt. 02 Rw. 03 Desa/ Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, yang sebelumnya terdakwa masukkan Kedalam Tas Warna Hitam saat berangkat Ke Tempat Kos saksi BIMA EKA PUTRA yang berada di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Dengan Mengendarai Sepeda Motor Merk Supra X 125 Warna Abu-Abu Hitam Nopol. W 4337 Qm;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Senjata Tajam Jenis Bendo Yaitu rencananya akan terdakwa gunakan untuk melukai Anak dari Dusun Jatisari Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk pada saat nanti Tawuran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula saat terdakwa ada dimintai tolong sama saksi BIMA EKA PUTRA melalui Telpon sambil berkata "Mas, Nyuwun Tolong Terne Aku Ning Nganjuk" (Mas, Minta Tolong Antar Saya Ke Nganjuk) Lalu terdakwa Menjawab "Kengeng Nopo Mas (Dalam Bahasa Jawa) Artinya (Kena Apa Mas)" Lalu Di Jawab Oleh saksi BIMA EKA PUTRA "Arepe Der" (Maksudnya Akan Ada Tawuran) "Aku Gak Duwe Sepeda Motor" (Saya Gak Punya Sepeda Motor) Lalu terdakwa Jawab "Enggeh Siap Mas" (Iya Siap Mas) ;
- Bahwa kemudian dengan membawa Senjata Tajam Jenis Bendo yang Saksi Masukkan Kedalam Tas Lalu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Berangkat Ke Kos saksi BIMA EKA PUTRA, kemudian bersama dengan saksi BIMA EKA PUTRA Berangkat Ke Nganjuk dengan membawa senjata tajam Jenis Celurit, Pedang Dan Bendo ;
- Bahwa Senjata Tajam Jenis Celurit Dan Pedang Tersebut Telah Disita Petugas Kepolisian saat terjadinya penangkapan sedangkan senjata Tajam Berupa Bendo telah dibuang oleh saksi BIMA EKA PUTRA di tepi jalan sepanjang jalur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk sewaktu terjadinya pengejaran oleh pihak kepolisian dan sampai saat Ini belum ditemukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol W-4337 Noka: MH1JB811X7K042981 Nosin: JB81E1043851 beserta Kunci Kontaknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam bagian belakang Bertuliskan “PEMBASMI GARANGAN”. Dan bagian depan bertuliskan “DENDAM FATAL NGANJOK”;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah baju Sweater Warna Hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna hitam di tali merah  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah pedang warna putih dengan sarung panjangnya  $\pm$  50 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 Sekitar Pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Jatipunggur Termasuk Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam Jenis Celurit, Pedang dan Jenis Bendo, dengan tujuannya untuk digunakan melukai Anak dari Dusun Jatisari Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk pada saat Tawuran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang bermula pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi BIMA EKA PUTRA mendapat telepon dari temannya yang memberi informasi untuk berangkat ke Kabupaten Nganjuk setelah itu pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi BIMA EKA PUTRA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk meminta diantar ke Kabupaten Nganjuk dikarenakan saksi BIMA EKA PUTRA tidak memiliki kendaraan bermotor selain juga meminta agar terdakwa membawa senjata tajam sebagai alat untuk tawuran di Daerah Lengkong Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa Senjata Tajam Jenis Bendo yang terdakwa masukkan Kedalam Tas Warna Hitam, berangkat ke tempat Kos saksi BIMA EKA PUTRA dengan Mengendarai Sepeda Motor Merk Supra X 125 Warna Abu-Abu Hitam Nopol. W 4337 Qm;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat Kos saksi BIMA EKA PUTRA selanjutnya bersama-sama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 Warna Abu-Abu Hitam Nopol. W 4337 Qm, berangkat menuju ke wilayah lengkong kabupaten Nganjuk dengan membawa 3 (tiga) buah senjata tajam/Senjata penusuk berupa Bendo milik dari terdakwa beserta senjata tajam berupa Celurit dan pedang milik saksi BIMA EKA PUTRA yang kesemuanya dimasukan di dalam tas ransel warna hitam milik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian sesampainya di jembatan Lengkong tepatnya jalan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk saat melihat beberapa anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli yang kemudian mencoba menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun bukanya berhenti, malah terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah Desa Jatipunggur;

- Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran dan ketika dalam pengejaran 3 (tiga) buah senjata tajam yang berada dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa langsung dibuang satu persatu oleh saksi BIMA EKA PUTRA di pinggir jalan sepanjang jalan Desa Jatipungur karena takut ketahuan membawa sajam/senjata penusuk dan akhirnya petugas kepolisian yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi BIMA EKA PUTRA di perlintasan Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan petugas juga berhasil menemukan sajam (Senjata tajam) yang dibuang oleh saksi BIMA EKA PUTRA di sepanjang jalan desa Jatipungur;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ternyata terdakwa dan saksi BIMA EKA PUTRA tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam / penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(slag, steek, of stoot wapen) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS’UD yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(slag, steek, of stoot wapen) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian dari perbuatan terdakwa dimana Pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 Sekitar Pukul 00.15 Wib Di Jalan Raya Jatipunggur Termasuk Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama saksi BIMA EKA PUTRA Bin RAJIAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam Jenis Celurit, Pedang dan Jenis Bendo, dengan tujuannya untuk digunakan melukai Anak dari Dusun Jatisari Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk pada saat Tawuran;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi yang bermula pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi BIMA EKA PUTRA mendapat telepon dari temannya yang memberi informasi untuk berangkat ke Kabupaten Nganjuk setelah itu pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi BIMA EKA PUTRA menghubungi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengan maksud untuk meminta diantar ke Kabupaten Nganjuk dikarenakan saksi BIMA EKA PUTRA tidak memiliki kendaraan bermotor selain juga meminta agar terdakwa membawa senjata tajam sebagai alat untuk tawuran di Daerah Lengkong Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa Senjata Tajam Jenis Bendo yang terdakwa masukkan Kedalam Tas Warna Hitam, berangkat ke tempat Kos saksi BIMA EKA PUTRA dengan Mengendarai Sepeda Motor Merk Supra X 125 Warna Abu-Abu Hitam Nopol. W 4337 Qm;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di tempat Kos saksi BIMA EKA PUTRA selanjutnya bersama-sama dengan saksi BIMA EKA PUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 Warna Abu-Abu Hitam Nopol. W 4337 Qm, berangkat menuju ke wilayah lengkong kabupaten Nganjuk dengan membawa 3 (tiga) buah senjata tajam/Senjata penusuk berupa Bendo milik dari terdakwa beserta senjata tajam berupa Celurit dan pedang milik saksi BIMA EKA PUTRA yang kesemuanya dimasukkan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian sesampainya di jembatan Lengkong tepatnya jalan Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk saat melihat beberapa anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli yang kemudian mencoba menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun bukanya berhenti, malah terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah Desa Jatipunggur, kemudian oleh petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran dan ketika dalam pengejaran 3 (tiga) buah senjata tajam yang berada dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa langsung dibuang satu persatu oleh saksi BIMA EKA PUTRA di pinggir jalan sepanjang jalan Desa Jatipungur karena takut ketahuan membawa sajam/senjata penusuk dan akhirnya petugas kepolisian yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi BIMA EKA PUTRA di perlintasan Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan petugas juga berhasil menemukan sajam (Senjata tajam) yang dibuang oleh saksi BIMA EKA PUTRA di sepanjang jalan desa Jatipungur, setelah ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ternyata terdakwa dan saksi BIMA EKA PUTRA tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam / penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa salah unsur telah terpenuhi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol W-4337 Noka: MH1JB811X7K042981 Nosin: JB81E1043851 beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam bagian belakang Bertuliskan "PEMBASMI GARANGAN". Dan bagian depan bertulisan "DENDAM FATAL NGANJOK";
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah baju Sweater Warna Hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna hitam di tali merah  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) buah pedang warna putih dengan sarung panjangnya  $\pm$  50 Cm;

Yang diketahui merupakan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol W-4337 Noka: MH1JB811X7K042981 Nosin: JB81E1043851 beserta Kunci Kontaknya;
  - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam bagian belakang Bertuliskan "PEMBASMI GARANGAN". Dan bagian depan bertuliskan "DENDAM FATAL NGANJOK";
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju Sweater Warna Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD ARSYADANI Bin ALI MAS'UD;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna hitam di tali merah  $\pm$  40 cm;
  - 1 (satu) buah pedang warna putih dengan sarung panjangnya  $\pm$  50 Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Jianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)